



LAPORAN KINERJA

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

TAHUN 2015

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan SAKIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi

selama tahun 2015, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Di samping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menuju terwujudnya *good governance* dan *clean governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan/umpan balik bagi perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ke depan.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan: (a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan, (b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan, (c) menyusun Perjanjian Kinerja, (d) merumuskan Indikator Kinerja Unit Kerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada upaya-upaya mengatasi permasalahan fundamental, isu-isu aktual, dan antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul, (e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas dan fungsi instansi secara seksama, (f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan

dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, serta g) melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan merupakan tahap awal pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan Renstra Periode 2015-2019. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari para pejabat dan semua pegawai jajaran Sekretariat Jenderal di dalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/hambatan, dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang pada gilirannya dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1.2 Organisasi dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- (1) Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
- (2) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;
- (3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
- (4) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- (5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- (6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- (7) Koordinasi dan penyusunan prioritas kerjasama luar negeri di bidang pertanian;
- (8) Pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan data dan informasi pertanian;
- (9) Pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian; dan
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal didukung oleh 5 (lima) Biro dan 3 (tiga) Pusat, dan berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019, tugas dan fungsi masing-masing Biro/Pusat sebagai berikut:

1. **Biro Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Koordinasi dan penyiapan penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan pertanian;
 - (2) Koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian;
 - (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian;
 - (4) Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; dan
 - (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

2. **Biro Organisasi dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Koordinasi dan penyempurnaan organisasi, pengembangan jabatan fungsional, serta pengembangan budaya kerja;

- (2) Koordinasi dan penyempurnaan tata laksana dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- (3) Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pegawai;
- (4) Pelaksanaan mutasi pegawai Kementerian Pertanian;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Organisasi dan Kepegawaian.

3. Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik/kekayaan negara, serta arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (2) Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran Kementerian Pertanian;
- (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
- (4) Pengelolaan arsip dan dokumentasi Kementerian Pertanian, dan pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan dan Perlengkapan.

4. Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- (1) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
- (2) Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian;
- (3) Penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
- (4) Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian; dan
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik.

5. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- (2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- (3) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol;
- (4) Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

6. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem

informasi pertanian serta pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- (2) Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian;
- (3) Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian;
- (4) Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

7. Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama bilateral bidang pertanian;
- (2) Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama regional bidang pertanian;
- (3) Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama multilateral bidang pertanian;
- (4) Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri.

8. Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerjasama;
- (2) Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumberdaya genetik tanaman;
- (3) Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;
- (4) Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2015 berjumlah 1.150 orang yang terdiri dari pegawai

golongan I sebanyak 5 orang, golongan II sebanyak 141 orang, golongan III sebanyak 870 orang, dan golongan IV sebanyak 135 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 386 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 65 orang, S1 sebanyak 481 orang, S2 sebanyak 206 orang, dan S3 sebanyak 12 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Biro dan Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal, untuk Biro Perencanaan jumlah pegawai sebanyak 101 orang, Biro Organisasi dan Kepegawaian sebanyak 248 orang, Biro Hukum dan Informasi Publik sebanyak 70 orang, Biro Keuangan dan Perlengkapan sebanyak 147 orang, Biro Umum dan Humas sebanyak 310 orang, Pusat Kerjasama Luar Negeri sebanyak 70 orang, Pusat Data dan Informasi Pertanian sebanyak 119 orang, serta Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sebanyak 85 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di Pusat/Biro Lingkup Sekretariat Jenderal seperti pada **Lampiran 1**.

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 17 orang (1,5%) dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah 1.133 orang. Hal ini terjadi karena adanya penambahan dan mutasi pegawai.

1.4 Tantangan dan Permasalahan

Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan kegiatan Kementerian Pertanian merupakan hal yang kompleks dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, agar rencana program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan pertanian.

Dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, antara lain: (1) Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian belum berjalan secara optimal; (2) masih terdapat beberapa unit kerja yang menyampaikan laporan tidak sesuai waktu, yang mengakibatkan data dan analisis capaian dan evaluasinya belum dipergunakan sebagai umpan balik dalam penyusunan perencanaan berikutnya; (3) masih belum optimalnya peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi; (4) akibat adanya perubahan kebijakan regulasi Pemerintah yang berdampak pada kebijakan pembangunan pertanian, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan dan program pembangunan pertanian; serta

(5) masih perlunya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pembangunan pertanian ke depan.

1.5 Dukungan Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.254.142.088.000,-. Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.357.552.088.00,-. Kenaikan jumlah anggaran terutama karena telah disetujuinya kenaikan pembayaran tunjangan kinerja pegawai lingkup Kementerian Pertanian dan kegiatan Upaya Khusus Swasembada Pangan. Serapan anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan posisi 31 Desember 2015 mencapai Rp1.305.461.980.520,- atau 96.16%.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah Menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan pertanian yang terkemuka.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019 adalah:

- (1) Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel;
- (2) Memberikan pelayanan administrasi dan teknis PVT pembangunan pertanian yang cepat, tepat, mudah dan sederhana;
- (3) Menerapkan prinsip *good governance* dan *clean governance*.

2.1.3 Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Jenderal, maka tujuan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal periode 2015-2019 adalah menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian

sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, tata penyelenggaraan, dan tata kewenangan untuk mewujudkan Kementerian Pertanian sebagai organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan umum dari Sekretariat Jenderal tersebut akan diselenggarakan melalui:

- (1). Mengembangkan sistem perencanaan yang lebih efektif untuk mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan pertanian;
- (2). Mengembangkan sistem informasi yang handal dan pelayanan data yang akurat, terbaru dan tepat waktu;
- (3). Menyelenggarakan pelayanan hak PVT dan Perizinan yang transparan dan akuntabel;
- (4). Mengembangkan sistem manajemen kerjasama yang efektif;
- (5). Memberikan dukungan regulasi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.

2.1.4 Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai, perlu ditetapkan Sasaran Program Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perencanaan;
- (2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara;
- (3) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan dan menurunnnya permasalahan hukum bidang pertanian;
- (4) Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional, dan multilateral;

- (5) Meningkatnya kualitas pelayanan teknis hukum perlindungan varietas tanaman;
- (6) Terwujudnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan sistem informasi pertanian;
- (7) Meningkatnya kualitas layanan data dan sistem informasi pertanian;
- (8) Terinformasikannya program pembangunan pertanian melalui berbagai jenis media.

2.1.5 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan, kebijakan yang ditempuh Sekretariat Jenderal adalah: membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang efektif dan efisien melalui penerapan asas *“clean government and good governance”*. Intinya kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat. Terdapat beberapa kata kunci dalam membangun kebijakan tersebut, yaitu: kedisiplinan Aparat Sipil Negara (ASN), konsistensi kebijakan dan penerapannya, kecepatan dalam merespon dan melayani, keterpaduan dan sinergi kegiatan yang didukung oleh struktur organisasi yang tepat.

2.1.6 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sekaligus mendukung arah kebijakan, Sekretariat Jenderal menetapkan strategi sebagai berikut :

- (1) Penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi semua pemangku kepentingan Pusat dan Daerah;
- (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan;
- (3) Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kerja
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perizinan pertanian;
- (5) Meningkatkan kualitas regulasi, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan pengelolaan informasi publik bidang pertanian;
- (6) Pengembangan sistem dan jaringan Informasi pertanian guna perolehan data yang akurat, terbaru dan tepat waktu;
- (7) Peningkatan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui forum bilateral, regional, dan multilateral.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, Sekretariat Jenderal menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015.

Mengacu Renstra 2015-2019, Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 disusun untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Pada Tahun 2014, Sekretariat Jenderal menetapkan 1 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja. Sasaran strategis yang dimaksud adalah: Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan

koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah:

- (1) Nilai AKIP Kementerian Pertanian dengan target 75;
- (2) Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- (3) Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM), dengan target 80;
- (4) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, dengan target 72;
- (5) Persentase kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti, dengan target 80%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2015 tersebut, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu :

1. Skala 1 : Kinerja sangat baik, untuk capaian kinerja lebih besar dari 100% .
2. Skala 2 : Kinerja baik, untuk capaian kinerja antara 80% sampai dengan 100%.
3. Skala 3 : Kinerja kurang baik, untuk capaian kinerja antara 60% sampai 79,99%.
4. Skala 4 : Kinerja buruk, untuk capaian kinerja kurang dari 60%.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi.

Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktifitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator output atau indikator outcome. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon II harus menggunakan *lag indicator*.

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2015

Sekretariat Jenderal telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran program, indikator sasaran program serta target yang ingin dicapai tahun 2015. Standar kinerja tersebut telah diselaras dengan standar kinerja jangka menengah seperti yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Pertanian tahun 2015 - 2019 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 serta Nawa Cita. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal kepada Menteri Pertanian atas target kinerja Sekretaris Jenderal dalam mendukung pencapaian kinerja Menteri Pertanian tahun 2015.

Evaluasi kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, mengkaitkan satu pencapaian kinerja dengan pencapaian kinerja lainnya (*cross-section*) serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2015 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud. Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi.	1. Nilai AKIP Kementerian Pertanian	75	72.17	96.23	Baik
	2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	WTP	WTP (WTP-DPP)	100	Baik
	3. Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)	80	80.39	100.49	Sangat Baik
	4. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	72	71.88	99.83	Baik
	5. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	80 %	82 %	102.5	Sangat Baik
Pencapaian kinerja rata-rata				99.81	

Sumber: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2015

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki 1 (satu) sasaran program dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program sebagai standar kinerja tahun 2015. Untuk mencapai sasaran program dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program tersebut, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian merencanakan 8 (delapan) kegiatan beserta anggarannya yang akan dilakukan pada tahun 2015, yaitu:

1. Kegiatan koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp59.587.600.000,-

2. Kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, dengan pagu anggaran sebesar Rp21.122.500.000,-
3. Kegiatan pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp15.587.900.000,-
4. Kegiatan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan kearsipan Kementerian Pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp904.661.737.000,-
5. Kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang pertanian, dengan pagu anggaran sebesar Rp250.036.400.000,-
6. Kegiatan pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral, dengan pagu anggaran sebesar Rp26.437.400.000,-
7. Kegiatan pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian, dengan anggaran sebesar Rp53.593.300.000,-
8. Kegiatan Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, dengan pagu anggran sebesar Rp26.525.251.000,-

Secara umum, pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dikatakan baik. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2015 tersebut sebesar Rp1.357.552.088.000, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp1.305.461.980.520,- atau 96.16%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dicapai dengan serapan anggaran sebesar 96.16%. Jika dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), maka 2 (dua) dari 5 (lima) IKSP yang tidak tercapai targetnya, yaitu Nilai AKIP Kementerian Pertanian yang hanya tercapai 96,23% serta nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang hanya tercapai 99,83%. Kedua IKSP ini saling terkait dimana peningkatan nilai akuntabilitas kinerja secara otomatis akan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pada kriteria hasil penilaian reformasi birokrasi yang merupakan hasil atas peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Artinya, serapan anggaran sebesar 96.16% tersebut telah mampu mencapai target kinerja untuk 3 (tiga) dari 5 (lima) IKSP, yaitu Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta persentase kerjasama yang ditindaklanjuti. Detail pencapaian masing-masing IKSP serta detail serapan anggaran akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan peningkatan kualitas indikator kinerja pada tahun 2015 ini dalam

rangka peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Jumlah indikator kinerja sasaran program yang digunakan dalam 5 (lima) tahun terakhir semakin efisien. Indikator kinerja sasaran program yang digunakan pada tahun 2015 hanya sebanyak 5 (lima) indikator, dimana pada tahun 2010 jumlah indikator yang digunakan mencapai 29 indikator, 2011 sebanyak 39 indikator, 2012 sebanyak 14 indikator, 2013 sebanyak 16 indikator dan 2014 sebanyak 16 indikator. Perbandingan jumlah dan kualitas indikator yang digunakan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1 Perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja

Kualitas indikator kinerja sasaran program juga mengalami peningkatan, dimana secara umum kualitas indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis indikator, yaitu *lead indicators* dan *lag indicators*. *Lead indicators* merupakan indikator

kinerja yang relatif mudah, dimana pencapaiannya cenderung berada dibawah kendali organisasi. Contoh *lead indicators* adalah jumlah laporan, jumlah kegiatan dan jumlah sertifikat yang dikeluarkan, dimana pencapaian indikator tersebut tergantung kepada kegiatan (proses) yang dilakukan organisasi, bukan kepada hasil (*output*) maupun dampak (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. *Lag indicators* merupakan indikator kinerja yang pencapaiannya berada diluar kendali organisasi, berbentuk hasil (*output*) atas suatu aktifitas yang dilakukan atau dampak (*outcome*) atas *output* yang dihasilkan organisasi. Contoh *lag indicators* adalah nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai SAKIP.

Berdasarkan gambar perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja sasaran program, dari 5 (lima) total indikator kinerja sasaran program tahun 2015, 1 (satu) diantaranya adalah *lead indicator* dan 4 (empat) sisanya adalah *lag indicator*. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya, kualitas indikator masih dominan menggunakan *lead indicator*. Bahkan tahun 2010 dan tahun 2011, seluruh indikator yang digunakan adalah *lead indicator*.

Fakta yang digambarkan pada gambar perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja sasaran program menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan penggunaan indikator kinerja sasaran program yang dipilih pada tahun 2015, baik secara kuantitas

maupun kualitas. Perbaikan secara kuantitas terlihat dari penurunan jumlah indikator yang digunakan, dari 29 indikator pada tahun 2010 menjadi hanya 5 (lima) indikator pada tahun 2015. Sedangkan perbaikan secara kualitas terlihat dari peningkatan jumlah *lag indicator* dalam memilih indikator, dimana pada tahun 2010 tidak ada *lag indicator* yang digunakan sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 4 (empat) dari 5 (lima) indikator (80% dari total indikator yang digunakan) merupakan *lag indicator*. Sehingga jumlah indikator yang semakin sedikit dengan kualitas indikator yang semakin tinggi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran program, membandingkan kinerja tahun 2015 dengan kinerja tahun 2014 serta beberapa tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap pencapaian kinerja jangka menengah seperti tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 serta membandingkan dengan standar nasional untuk indikator kinerja sasaran program yang memiliki standar nasional.

Selain itu, evaluasi akuntabilitas kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2015. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran program dapat dijabarkan pada sub bab berikut ini.

3.3.1 Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian


Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian merepresentasikan akuntabilitas kementerian dalam mengelola kinerja organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 12 tahun 2015, Penilaian AKIP dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) komponen penilaian, yaitu :

1. Perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, terdiri dari 2 (dua) sub komponen, yaitu :
 - a. Rencana strategis (bobot 10%), meliputi pemenuhan Renstra (2%), kualitas Renstra (5%) dan implementasi Renstra (3%).
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan, meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran kinerja dengan bobot penilaian 25%, terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu :
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%).

- b. Kualitas pengukuran (12,5%).
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%).
- 3. Pelaporan kinerja dengan bobot penilaian 15%, terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%).
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%).
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
- 4. Evaluasi internal dengan bobot penilaian 10%, terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%).
 - b. Kualitas evaluasi (5%).
 - c. Pemanfaatan evaluasi (3%).
- 5. Capaian kinerja dengan bobot penilaian 20%, terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%).
 - b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%).
 - c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan tahun 2015, maka nilai AKIP Kementan tahun 2015 adalah 72.17 atau masuk dalam kategori sangat baik (BB). Target yang ingin dicapai dari indikator ini pada tahun 2015 adalah 75, sehingga capaian kinerja indikator nilai AKIP sebesar 96,23% atau kinerja baik. Walaupun kinerja IKSP ini masuk kategori kinerja baik,


namun target nilai AKIP yang diharapkan tidak tercapai 100%, artinya masih terdapat kesenjangan yang harus ditutupi dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian. Kesenjangan antara target dan realisasi untuk IKSP nilai AKIP Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan berikut ini.



Gambar 2. Grafik Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai AKIP Kementan 5 (lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, Kementerian Pertanian belum pernah mencapai nilai AKIP yang ditargetkan, dimana target nilai AKIP Kementan cenderung stabil dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yaitu sebesar 75. Namun jika dilihat pada gambar diatas, perkembangan realisasi nilai AKIP Kementerian Pertanian dari tahun ke tahun semakin menunjukkan perbaikan.

Perkembangan capaian kinerja, yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target, dapat dijabarkan sebagai berikut.




Gambar 3. Tren Capaian Kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian 5 (lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa tren capaian kinerja untuk nilai AKIP Kementan 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif, dimana semakin mendekati tahun 2014 maka kesenjangan antara realisasi dengan target nilai AKIP semakin kecil. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kinerja secara signifikan dalam konteks perbaikan nilai AKIP Kementerian Pertanian. Fakta ini juga bermakna bahwa pelaksanaan SAKIP Kementerian Pertanian semakin lama semakin optimal, sehingga pengelolaan instansi pemerintah yang akuntabel akan dapat segera terwujud. Konsistensi peningkatan capaian kinerja nilai AKIP ini perlu dijaga agar dapat terus terjadi secara berkesinambungan, Hal ini juga berarti bahwa target kinerja jangka menengah terkait nilai AKIP Kementerian Pertanian sesuai

Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019 akan tercapai lebih cepat, dimana nilai AKIP Kementerian Pertanian pada tahun 2019 ditargetkan mencapai 79 (capaian Tahun 2015 baru mencapai 94,94% dari target Th 2019).

Walaupun progres pencapaian nilai AKIP Kementerian Pertanian semakin meningkat, namun capaian kinerja nilai AKIP yang belum mencapai 100% dalam 5 (lima) tahun terakhir tetap menjadi suatu permasalahan yang perlu ditanggulangi secara efektif. Untuk itu maka dilakukan analisis akar permasalahan menggunakan *fish bone analysis* (diagram tulang ikan) untuk dalam mencari akar permasalahan atas permasalahan yang muncul di permukaan, yaitu tidak tercapainya target IKSP nilai AKIP Kementerian Pertanian. Diagram tulang ikan terhadap permasalahan IKSP ini dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 4. Diagram tulang ikan nilai AKIP

Akar permasalahan ketidaktercapaian nilai AKIP Kementan dikelompokkan berdasarkan 5 (lima) domain permasalahan, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta capaian kinerja. Berdasarkan analisis permasalahan, maka didapatkan 13 akar permasalahan yang menyebabkan nilai AKIP tidak tercapai, yaitu :

1. Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan parsial.

Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian hendaknya dilakukan secara komprehensif melalui serangkaian proses *Focus Group Discussion* yang melibatkan seluruh unsur pimpinan kementerian. Namun faktanya penyusunan Renstra belum sepenuhnya dilakukan secara terintegrasi, beberapa hal masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing unit. Hal ini menyebabkan permasalahan keselarasan sehingga kualitas Renstra yang disusun menjadi berkurang.

2. Renstra tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional.

Akar permasalahan ini masih terkait dengan kualitas Renstra Kementan, dimana penyusunan Renstra belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional. Beberapa aspek strategis yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, misalnya terkait

penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), belum muncul pada Renstra Kementerian Pertanian.

3. Belum melakukan *review* terhadap Renstra.

Review Renstra Kementan belum sepenuhnya dilakukan secara periodik dan sistematis. Secara parsial, *review* ini telah dilakukan oleh beberapa unit kerja, namun tidak dilakukan bersama-sama.

4. Indikator kinerja tidak disusun bersama.

Penyusunan indikator kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) maupun Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), masih dilakukan parsial oleh masing-masing unit kerja.

5. Belum ada verifikasi indikator kinerja oleh biro perencanaan.

Verifikasi indikator kinerja oleh Biro Perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang digunakan memenuhi kaidah indikator kinerja yang *specific, measurable, attainable, realistic* dan *time-related* atau dikenal dengan indikator SMART. Hingga saat ini, verifikasi indikator kinerja belum dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan metode audiensi/rapat bersama sehingga verifikasi bisa dilakukan langsung dengan tatap muka.

6. Pengukuran kinerja belum disepakati dan di-cascading sampai Eselon IV.

Pengukuran kinerja yang dilakukan dalam mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian belum disepakati secara menyeluruh, khususnya keterkaitan antara kinerja atasan dengan bawahan dalam konteks pengukuran kinerja. Idealnya, keterkaitan hasil capaian kinerja khususnya secara kuantitatif dapat dilacak (*traceable*) sehingga kinerja atasan merupakan akumulasi dari kinerja bawahan langsungnya.

7. Rencana anggaran belum berbasis kinerja.

Perencanaan anggaran cenderung dilakukan secara *adhoc*, dimana penambahan maupun pengurangan alokasi anggaran belum sepenuhnya dikaitkan dengan prioritas pencapaian kinerja.

8. Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian yang disusun belum menganalisis permasalahan atas alasan keberhasilan dan ketidakberhasilan.

Kendala dan hambatan maupun keberhasilan tidak dianalisis lebih lanjut dalam Lakin. Kendala dan hambatan, misalnya, belum menggunakan pendekatan analisis akar masalah untuk mencari akar permasalahan dari permasalahan yang ada untuk memastikan permasalahan yang sama tidak berulang pada tahun berikutnya.

9. Capaian kinerja belum dilaporkan secara transparan.

Penyampaian capaian kinerja Kementerian Pertanian merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik yang harus diberikan secara konsisten dan *up-to-date*. Pelaporan capaian kinerja ini masih terkendala dikarenakan sulitnya integrasi data dan informasi serta beberapa kendala teknis pada sistem informasi terkait pelaporan pencapaian kinerja ke publik.

10. Proses penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan.

Proses perencanaan dan penganggaran masih dilakukan parsial, dimana tim perencanaan dan tim penganggaran melaksanakan pekerjaannya masing-masing pada waktu yang berbeda. Kurangnya koordinasi ini menyebabkan proses penganggaran belum sepenuhnya sinkron dengan perencanaan.

11. Evaluasi internal belum dilakukan dengan komprehensif.

Evaluasi internal pada dasarnya merupakan *self-evaluation* yang dilakukan untuk melihat kualitas dari pengelolaan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian melalui evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini belum dilakukan secara komprehensif secara periodik, sehingga monitoring atas pelaksanaan

perencanaan maupun penganggaran belum sepenuhnya dapat dikendalikan.


12. Pengukuran kinerja belum dikaitkan dengan *reward and recognition system*.

Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan belum terhubung dengan *reward and recognition system*, sehingga keberhasilan maupun kegagalan kinerja belum dapat menimbulkan motivasi pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya secara berkesinambungan (*continuous improvement*).

13. Belum memiliki standar baku pengukuran kinerja

Akar permasalahan terkait kualitas pengukuran juga terjadi dikarenakan belum adanya standar baku pengukuran kinerja. Standar baku ini hendaknya mengatur bagaimana mekanisme pengukuran yang dilakukan untuk setiap indikator termasuk pemberian bobot untuk masing-masing indikator berdasarkan kualitas indikator yang digunakan.

Berdasarkan analisis pencapaian nilai AKIP secara detail (sesuai aspek penilaian) dalam 5 (lima) tahun terakhir menggambarkan permasalahan yang secara konsisten terjadi dari tahun ke tahun. Detail nilai AKIP selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 5. Grafik detail pencapaian nilai AKIP

Pada grafik tersebut dapat terlihat bahwa secara konsisten komponen nilai perencanaan kinerja dan komponen capaian kinerja mengalami tren penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini konsisten dengan analisis tulang ikan dimana sebagian besar akar permasalahan (akar permasalahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 10) merupakan akar permasalahan terkait komponen perencanaan dan capaian kinerja. Untuk itu maka kesembilan akar permasalahan tersebut perlu mendapatkan prioritas utama dalam perbaikan kinerja tahun berikutnya.


Berdasarkan analisis permasalahan yang dilakukan, maka rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan tahun 2016 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Rekomendasi solusi untuk permasalahan nilai AKIP Kementan

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1.	Proses penyusunan renstra dilakukan dengan parsial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim pokja penyusunan Renstra yang terdiri dari perwakilan Eselon I. 2. Melakukan <i>review</i> Renstra secara periodik. 3. Melakukan revitalisasi Renstra berdasarkan perkembangan lingkungan strategis.
2.	Renstra tidak sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional	
3.	Belum melakukan <i>review</i> terhadap Renstra	
4.	Indikator kinerja tidak disusun bersama	Membentuk tim gabungan dan melaksanakan penyusunan indikator kinerja bersama-sama.
5.	Belum ada verifikasi indikator kinerja oleh Biro Perencanaan	Membuat kebijakan pelaksanaan verifikasi IKU oleh Biro Perencanaan
6.	Pengukuran kinerja belum disepakati dan di- <i>cascading</i> sampai Eselon IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendelegasian (<i>cascading</i>) indikator kinerja hingga ke tingkat Eselon IV. 2. Menyusun standar baku pengukuran kinerja Kementan.
7.	Rencana anggaran belum berbasis kinerja	Menerapkan penganggaran berbasis kinerja (<i>performance based-budgeting</i>) dengan menghubungkan anggaran dengan kinerja organisasi.
8.	Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Kementerian Pertanian yang disusun belum menganalisis permasalahan atas alasan keberhasilan dan ketidakberhasilan	Mempertajam analisis permasalahan atas alasan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja dalam Lakin yang disusun.
9.	Capaian kinerja belum dilaporkan secara transparan	<i>Publish</i> LAKIN Kementan melalui sistem informasi yang dapat diakses publik.
10.	Proses penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan	Menggabungkan proses perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien
11.	Evaluasi internal belum dilakukan dengan komprehensif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun mekanisme evaluasi internal. 2. Melakukan evaluasi internal secara periodik.
12.	Pengukuran kinerja belum dikaitkan dengan <i>reward and recognition system</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan (permentan) tentang <i>reward and recognition system</i>. 2. menyusun juklak dan juknis untuk rekomendasi dan implementasi <i>reward and recognition system</i>.
13.	Belum memiliki standar baku pengukuran kinerja	Menyusun standar baku pengukuran kinerja Kementan

Pencapaian indikator kinerja nilai AKIP Kementan ternyata juga mempengaruhi pencapaian kinerja indikator lainnya, yaitu

indikator nilai reformasi birokrasi Kementan. Hubungan antara indikator kinerja nilai AKIP Kementan dengan indikator kinerja nilai reformasi birokrasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 6. Analisis perbandingan capaian nilai AKIP Kementan terhadap capaian nilai RB Kementan

Berdasarkan analisis perbandingan capaian kinerja yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja nilai AKIP Kementan memiliki keterkaitan erat dengan capaian nilai RB Kementan. Peningkatan capaian nilai AKIP Kementan dari 94,71% menjadi 96,23% menyebabkan peningkatan nilai RB Kementan dari 90,31% menjadi 99,83%. Hal ini selaras dengan komponen penilaian RB, dimana nilai AKIP menjadi kriteria hasil (40% dari total nilai RB) yang memiliki bobot 14% dari total nilai RB tersebut, dimana hal ini berarti peningkatan nilai AKIP akan mempengaruhi peningkatan nilai RB sebesar kurang lebih 14%.

Sehingga, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa walaupun realisasi nilai AKIP Kementan belum tercapai 100% terhadap nilai

AKIP yang ditargetkan, namun Kementan telah menunjukkan progres pencapaian yang cukup positif melalui capaian nilai AKIP selama 5 (lima) tahun terakhir yang secara konsisten menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, peningkatan progres capaian nilai AKIP ini juga mempengaruhi capaian nilai RB Kementan sebesar 14%, walaupun terdapat komponen penilaian RB lain yang juga berkontribusi dalam meningkatkan nilai RB Kementan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian, antara lain: (1) dilaksanakannya kegiatan koordinasi Tindak Lanjut Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045; (2) dilaksanakannya kegiatan koordinasi penyusunan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019; (3) dilaksanakannya kegiatan koordinasi *Trilateral Meeting* dan penyusunan Renja serta RKT Kementerian Pertanian; (3) dilaksanakannya kegiatan penyusunan PK Kementerian Pertanian dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; (4) pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional (Musrenbangtannas) Tahun 2015; (5) penyusunan Standar Baku Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama 2015-2019; (6) pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan pertanian terpadu; (7) penyusunan dan sosialisasi *e-proposal* untuk perencanaan; (8) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan implementasi pengembangan kawasan pertanian bioindustri; (9) pelaksanaan apresiasi peningkatan

kapasitas perencana; (10) penyusunan metode perencanaan pertanian; (11) pelaksanaan pemantauan capaian indikator PK secara triwulanan, baik untuk PK Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal, PK Sekretariat Jenderal, maupun PK Kementerian Pertanian; (12) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan pertanian; (13) pelaksanaan koordinasi serta peningkatan kapasitas penyusun Laporan Kinerja; dan (14) pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 dan Reviu oleh Inspektorat Jenderal.



Gambar 7 dan 8. Pelaksanaan Musrenbangtannas dan Rakor SAKIP Tahun 2015

Dalam pelaksanaannya indikator Nilai AKIP Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp9.461.439.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp8.718.423.430,- atau 92.15%.

3.3.2 Indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian

Opini laporan keuangan kementerian Pertanian merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 menetapkan salah satu indikator kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian adalah opini laporan Kementerian Pertanian. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memberikan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap indikator kinerja opini laporan keuangan tahun 2014 yang diukur pada tahun 2015. Realisasi target ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2014 melalui LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2014 Nomor: 9.A/LHP/XVII/05/2015 tertanggal 29 Mei 2015. Namun, walaupun BPK memberikan WTP sebagai opini atas laporan keuangan Kementerian Pertanian, opini tahun 2014 tersebut masih Dengan Paragraf Penjelasan sekalipun sudah lebih baik dibandingkan opini tahun sebelumnya. Opini yang diberikan BPK pada tahun 2013 disertai dengan 2 (dua) paragraf penjelasan, yaitu persediaan yang belum memadai dan pengelolaan Aset Tidak

Bergerak (ATB) yang belum memadai. Sedangkan opini BPK tahun 2014 hanya disertai dengan 1 (satu) paragraf penjelasan, yaitu **persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat namun belum disertai dengan berita acara serah terima**. Untuk itu, maka **rekomendasi** perbaikan kedepan terhadap permasalahan ini adalah **memperbaiki implementasi prosedur pengelolaan persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat**. Perkembangan Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI Tahun 2010-2014

NO	TAHUN	OPINI BPK
1	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP)
5	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan (DPP)

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2015

Perolehan opini yang semakin tahun semakin baik tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan akan upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menjadi catatan pemeriksaan tahun sebelumnya. Ada 3 (tiga) upaya tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan terkait dengan aset, yaitu :

1. Memastikan bahwa semua Pengelolaan PNBPN, Pengelolaan Persediaan, Pengelolaan Aset lebih tertib di tahun 2014.

2. Melakukan monitoring dan penyelesaian atas aset – aset yang berasal dari satker inaktif.
3. Dalam rangka kepastian hukum kepemilikan aset tetap berupa tanah telah dilakukan pensertifikatan sebagian tanah milik Kementerian Pertanian yang belum bersertifikat.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait dengan permasalahan hibah diupayakan dengan melakukan penertiban pengelolaan hibah yang diterima oleh Kementerian Pertanian dan melakukan rekonsiliasi penerimaan hibah dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan serta menetapkan Pusat Kerjasama Luar Negeri (Pusat KLN) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai pengelola satu pintu atas hibah.

Upaya tindak lanjut terkait dengan permasalahan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan melalui 2 (dua) upaya, yaitu:

1. Melaksanakan pungutan atas kekurangan PNBP serta meningkatkan pengendalian, pengawasan dan pengamanan atas pemanfaat aset
2. Melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern diantaranya: membuat pedoman pencatatan aset tak berwujud, pedoman pengelolaan persediaan, pedoman pengawasan dan pengendalian pengelolaan Aset, revisi PP 48 tahun 2012 tentang Tarif PNBP.

Upaya tindak lanjut lainnya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah:

1. Melaksanakan workshop penyusunan laporan keuangan di 33 Provinsi untuk memastikan penyelesaian penyusunan laporan keuangan tingkat satker dan tingkat wilayah serta tindak lanjut rekomendasi BPK per Provinsi.
- 
2. Melakukan verifikasi atas laporan keuangan satker dan UAPPA/B-W dimana khusus untuk tahun 2015 jumlah satker Kementerian Pertanian sebanyak 1.384 satker.
 3. Melakukan reviu atas laporan keuangan satker dan UAPPA/B-W oleh Inspektorat Jenderal.
 4. Melakukan koordinasi lebih intensif antar semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI.
 5. Membuat peta atas semua permasalahan – permasalahan yang diperkirakan akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan opini BPK-RI, yang menggambarkan permasalahan utama, Eselon I terkait, satker terkait, nilai rupiah serta volume, yang untuk selanjutnya telah dibuat

kesepakatan dengan semua Eselon I mengenai rencana aksi penyelesaiannya.

BPK mengakui bahwa upaya Kementerian Pertanian yang menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan rata-rata di atas 70% tiap tahunnya. Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan upaya paling baik diantara lima K/L di bawah Auditorat KN IV BPK RI. Hal ini menunjukkan keseriusan Kementerian Pertanian dalam memperbaiki kinerja keuangan secara konsisten dan berkesinambungan.



Gambar 9 dan 10. Piagam Penghargaan Penyelamatan Arsip dan Piagam Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian

Jika dilihat berdasarkan indikator kinerja terkait keuangan, dalam 5 (lima) tahun terakhir Sekretariat Jenderal Kementerian pertanian telah melakukan transformasi yang signifikan sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.


Kementerian Pertanian menerapkan 6 (enam) indikator kinerja terkait keuangan pada tahun 2011, yaitu :

1. Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara, pelaksanaan anggaran, dan realisasi pendapatan PNBPN (laporan).
2. Jumlah dokumen penetapan pejabat pengelola keuangan Kementan (dokumen).
3. Jumlah laporan verifikasi dan keuangan Kementan (laporan).
4. Jumlah laporan penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan BMN, serta pengelolaan aset Kementan (laporan).
5. Jumlah laporan pelaksanaan penataan arsip, pembinaan fungsional arsiparis dan elektronisasi arsip (laporan).
6. Jumlah laporan pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal (laporan).

Jika dilihat dari keenam indikator kinerja tahun 2011 tersebut, maka indikator kinerja yang digunakan cenderung bersifat *lead indicator* dengan menggunakan jumlah laporan atau jumlah dokumen sebagai indikator kinerja. Kemudian pada tahun 2012 Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian meningkatkan kualitas indikator kinerjanya. Tahun 2012 tersebut Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menggunakan 2 (dua) indikator kinerja terkait keuangan, yaitu Kualitas laporan keuangan (opini BPK) dan Ketersediaan Arsip Dinamis sebagai alat bukti yang sah (%). Indikator ini merupakan *lag indicator* dimana penggunaan kualitas laporan keuangan (opini BPK) merupakan indikator *outcome* yang pencapaiannya berada diluar kendali organisasi. Namun karena satu dan lain hal, indikator kinerja pada tahun 2013 dan 2014

kembali lagi menggunakan *lead indicator*, yaitu Laporan keuangan Kementerian Pertanian lengkap dan tepat waktu dimana indikator ini merupakan indikator proses. Kementerian Pertanian kembali menggunakan *lag indicator* pada tahun 2015 untuk indikator kinerja keuangan, yaitu opini laporan keuangan Kementerian Pertanian yang diukur melalui opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian. Indikator ini menjadi satu-satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Kementerian Pertanian. Sehingga, tidak hanya kualitas indikator kinerja saja yang mengalami peningkatan, namun juga jumlah indikator yang digunakan semakin sedikit dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Kementerian Pertanian melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu.

Sama halnya dengan indikator nilai AKIP Kementan, indikator opini atas laporan keuangan Kementerian Pertanian juga terkait dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian pertanian. Keterkaitan antar kedua indikator tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 11. Analisis perbandingan capaian nilai AKIP Kementan terhadap capaian nilai RB Kementan

Gambar 11 diatas menunjukkan bahwa peningkatan pencapaian opini BPK dari WTP dengan dua paragraf menjadi WTP dengan satu paragraf penjelasan memberikan kontribusi dalam meningkatkan nilai RB, walaupun kontribusi tersebut cenderung menjaga stabilitas komponen nilai RB yang sudah baik yang dicapai tahun sebelumnya. Perhitungan capaian kinerja opini BPK secara kuantitatif memang menunjukkan konsistensi di angka 100%, namun secara kualitatif capaian 100% tahun 2013 berbeda bobot dengan capaian 100% pada tahun 2014 dikarenakan adanya penurunan paragraf penjelasan pada opini atas laporan keuangan yang diberikan BPK. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, antara lain: (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (2) Penatausahaan Target PNBP Kementerian Pertanian; (3) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (3) Sosialisasi RPP

Tarif PNBP dan Petunjuk Akuntansi/ Teknis PNBP; (4) Penyusunan Standar Biaya Keluaran lingkup Sekretariat Jenderal; (5) Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum (6) Koordinasi Biro KP, Eselon I dan Wilayah dalam rangka Penyusunan LK; (7) Verifikasi Dokumen Sumber dan Laporan Keuangan; (8) Pelatihan Aplikasi SAIBA Penyusunan Laporan keuangan Tingkat Satker; (9) Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2014 tingkat Wilayah; (10) Sosialisasi penyusunan CaLK SAIBA dan pembuatan aplikasi CaLK berbasis accrual; (11) Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan monev Implementasi SAIBA; (12) Inventarisasi dan Penilaian BMN; (13) Pembinaan dan Verifikasi Laporan BMN Satker Lingkup Kementan; (14) Peningkatan SDM Pengelola Aplikasi SIMAK BMN Kementan; (15) Pembinaan dan Penyusunan Laporan BMN Tingkat Kementerian Pertanian; (16) Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Kementan; (17) Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian BMN Lingkup Kementan; (18) Rekonsiliasi Data dan Informasi BMN; (19) Advokasi Penanganan BMN Bermasalah; (20) Penanganan Aset Kementerian Pertanian; (21) Penghapusan BMN Kementan; (22) Forum Koordinasi Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Pertanian; (23) Pemasyarakatan Mekanisme Pengelolaan BMN Lingkup Kementerian Pertanian; (24) Koordinasi/Rekonsiliasi/ Evaluasi/Sosialisasi terkait Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan; (25) Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Tunjangan

3.3.3 Indikator Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)

Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan Kementerian Pertanian. IKM diukur melalui survei yang dilakukan secara sistematis minimal 1 (satu) tahun sekali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Sehingga IKM sebenarnya merupakan bentuk persepsi kepuasan masyarakat atas layanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian. Masyarakat sebagai pelanggan Kementerian Pertanian akan menilai sejauh mana kualitas dan manfaat layanan publik yang mereka terima (*perceived benefit*) atas layanan publik yang dihasilkan Kementerian Pertanian.

Target indikator kinerja IKM tahun 2015 adalah sebesar 80 dengan realisasi sebesar 80,39. Hal ini berarti capaian kinerja IKM sebesar 100,49% atau melebihi IKM yang ditargetkan pada tahun 2015. Tercapainya target IKM tentunya tidak lepas dari komitmen


pimpinan dan seluruh unit kerja terkait termasuk Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa program layanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian efektif dan efisien. Tahun 2015, PPID Utama Kementerian Pertanian memantapkan kelengkapan saluran yang dapat digunakan publik untuk menyampaikan permohonan informasinya, yaitu melalui:

1. Mobilephone Layanan Informasi Publik; dengan nomor 0821.1089.719
2. Email: layanan-ip@pertanian.go.id
3. Website: <http://ppid.pertanian.go.id>
4. Media Sosial :
 - a. WhatsApp: 0821.1089.7194
 - b. LINE : ppidkementan

Secara umum, layanan publik Kementerian Pertanian yang diberikan selama tahun 2015 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.


No	Nama Layanan	Jumlah Layanan Tahun 2015
1.	SMS Center (0821.1089.7194) WhatsApp : 0821.1089.7194 LINE : ppdkementan	92 SMS per 3 Januari s/d 23 Desember 2015 22 WA per 1 Januari s/d 28 Desember 2015 1 per 17 Pebruari 2015
2.	Desk Informasi dan SILAYAN Online PPID Utama Kementerian Pertanian (Gedung Pusat Informasi Agribisnis lantai 1)	112 permohonan informasi publik 6 keberatan 4 dialihkan
3.	E-mail (layanan- ip@pertanian.go.id)	122 pertanyaan/komentar
4.	Satu Layanan http://satulayanan.id/penyelenggara/index/89/kementan	5 Modul Izin Perkebunan dan Pertanian Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) Online Kalender Tanam Terpadu (KATAM) Pendaftaran Varietas dan SDG Tanaman

Target indikator IKM yang ditentukan Kementerian Pertanian konsisten diupayakan untuk mencapai nilai 80, walaupun 3 (tiga) tahun pertama (2010, 2011 dan 2012) realisasinya belum sesuai dengan target yang ditentukan. Perbandingan target dan realisasi indikator IKM Kementerian Pertanian selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 14. Grafik kesenjangan target dan realisasi nilai AKIP Kementan 6 (enam) tahun terakhir

Pada gambar 8 di atas terlihat bahwa realisasi nilai IKM melebihi target yang ditentukan pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan secara konsisten terhadap pelayanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian dengan meningkatnya persepsi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. Tren pencapaian indikator IKM dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 15. Tren capaian kinerja nilai IKM Kementerian Pertanian 5 (lima) tahun terakhir

Berdasarkan analisis tren dapat dilihat bahwa capaian indikator IKM menunjukkan tren perkembangan positif selama 6 (enam) tahun terakhir. Capaian indikator IKM pada tahun 2010 sebesar 94,69% meningkat hingga 101,28% pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target nilai IKM Tahun 2019 yaitu 84, capaian tahun 2015 ini telah mencapai 95,70%. Sehingga Kementerian Pertanian melalui serangkaian upaya strategis yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik secara konsisten, optimis mampu mencapai indikator IKM yang telah ditargetkan. Sama halnya dengan indikator kinerja nilai AKIP Kementan dan opini atas laporan keuangan Kementan, Indikator kinerja IKM ini juga memiliki keterkaitan dengan pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2013 dan 2014, ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 16. Analisis perbandingan capaian IKM Kementan terhadap capaian nilai RB Kementan

Pada grafik diatas terlihat bahwa pertumbuhan capaian IKM pada tahun 2013 dan 2014 memberikan kontribusi dalam meningkatkan capaian nilai RB pada tahun tersebut. Walaupun secara kuantitatif, kontribusi yang diberikan tidak cukup signifikan karena tren capaian kinerja IKM cenderung stabil sementara tren capaian nilai RB meningkat lebih besar dari peningkatan IKM.

Sehingga secara keseluruhan, pencapaian indikator IKM terhadap layanan publik yang diberikan Kementerian Pertanian pada tahun 2015 cukup baik, dimana realisasi IKM melebihi target yang ditentukan. Pencapaian ini stabil pada 3 (tiga) tahun terakhir dimana capaian kinerja IKM lebih dari 100% juga terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014. Pencapaian indikator IKM ini juga mempengaruhi pencapaian nilai RB Kementerian pertanian, walaupun kontribusi IKM tidak terlalu signifikan terhadap pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian tersebut.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian, antara lain:


(1). Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik dilakukan melalui penyediaan literatur pendukung Informasi Publik, penyediaan Daftar Informasi Publik yang dikuasai, FGD dan pertemuan untuk Forum Komunikasi PPID, Rapat Kerja

PPID, Pemingkatan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kementan.


(2) Informasi Publik Melalui Multimedia

Kementerian Pertanian sejak tahun 2012 telah pengembangan empat sistem informasi publik berbasis web (*online*), yaitu, (i) Sistem Informasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik atau SILAYAN; (ii) Sistem Informasi Database Dokumen Informasi Publik atau SIDADO; (iii) Sistem Informasi Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik atau SIBERAT; dan (iv) Sistem Informasi Rekapitulasi Informasi Publik atau SIREKAP. Keempat aplikasi tersebut terintegrasi dengan portal PPID yang dapat diakses melalui alamat <http://ppid.pertanian.go.id> dan disebut dengan SILAYAN *Online*.



Gambar 17. *eRegistrasi dan eForm* untuk pengajuan permohonan informasi publik merupakan salah satu transformasi dari bentuk form manual (formulir 2) menjadi bentuk elektronik/online

Selain itu untuk menyebarkan tata cara dan perundangan keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan pembuatan leaflet dan penyediaan CD Interaktif Peraturan Perundangan bidang Informasi Publik. Media informasi tersebut dibagikan pada saat kegiatan yang diikuti oleh Bagian Pengelolaan Informasi Publik dan/atau Biro Hukum dan Informasi Publik, antara lain pameran pembangunan pertanian, temu koordinasi, rapat kerja, kunjungan pembinaan/koordinasi ke UK/UPT, dan tamu yang berkunjung ke PPID Utama Kementerian Pertanian.



Gambar 18. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015.

Prioritas peningkatan layanan berdasarkan hasil pengolahan IKM diatas adalah sebagai berikut: (a)Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

(b)Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; (c)Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; (d)Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk dukungan implementasi Keterbukaan Informasi Publik, upaya Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan komitmen mewujudkan



penyelenggaraan badan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka Komisi Informasi

Pusat menganugerahi Kementerian Pertanian peringkat keenam dalam Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik 2015.

(3) Pelaksanaan Pameran dan Peragaan

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Pameran dan Peragaan, serta Pengelolaan Sumberdaya Informasi Perpustakaan dan



Publikasi. Selama tahun 2015, Kementerian Pertanian mendapat undangan permintaan mengikuti pameran sebanyak 30 kali. Namun demikian karena keterbatasan anggaran, waktu dan petugas maka selama tahun 2015 hanya ikut berpartisipasi pada sebanyak 14 kali kegiatan pameran. Secara umum, kegiatan pelaksanaan pameran sudah semakin meningkat kualitasnya, namun demikian masih terus ditingkatkan untuk melengkapi konten/materi pameran sesuai dengan tema. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun konten yang sesuai. Namun demikian untuk tahun 2014, dari kegiatan pameran telah mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya: (a) Juara 1 Stand Terbaik pada Pameran *Jakarta Food Security Summit-3*; (b) Juara Harapan II Stand Terbaik pada Pameran Soropada Agro Expo; (3) Juara III Stand Terbaik pada Pameran

Hari Koperasi Nasional; dan (4) Juara I Infoguide Terbaik pada Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXV Tahun 2015.

Sementara itu, menurut Undang-undang Perpustakaan pada Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan Sekretariat Jenderal yang dikelola oleh Bagian Pengelolaan Informasi Publik operasionalisasinya belum optimal, yang secara umum hanya menyediakan informasi terbatas. Namun demikian secara keseluruhan untuk informasi pembangunan pertanian dan lainnya yang lebih lengkap untuk tingkat Kementerian Pertanian berada di unit kerja Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) di Bogor yang secara tugas pokok dan fungsi berada dalam tanggung jawab dan koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(4) Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA)

Gedung PIA merupakan bangunan yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan masyarakat/ publik. Gedung PIA adalah sebuah gedung Pusat Informasi Agribisnis yang letaknya di lingkungan perkantoran Kementerian Pertanian di Ragunan Jakarta. Gedung ini merupakan pusat promosi produk

pertanian Indonesia, dan juga menjadisarana edukasi serta rekreasi bagi generasi muda.

Selain beberapa kegiatan terkait pelayanan informasi public, pameran dan perpustakaan, pencapaian kinerja indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian juga didukung oleh kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Pusat PVTPP antara lain: Pelayanan Proses Permohonan Hak PVT, Penerbitan Sertifikat Hak PVT, Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis, Pelayanan Proses Penerbitan Tanda daftar varietas dan SDG Tanaman, Pelayanan Pendaftaran Varietas hortikultura dalam rangka peredaran, Pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida, pelayanan proses perizinan pemasukan/pengeluaran benih tanaman SDG tanam.




Gambar 19 dan 20. Proses Pelayanan Perizinan di Pusat PVTPP

Dalam pelaksanaannya indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKM) Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp11,671,856,000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp11,232,534,422 ,- atau 96,24%.

3.3.4 Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih. RB kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian baru dilakukan dalam 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2014 untuk pelaksanaan RB tahun 2013 serta tahun 2015 untuk pelaksanaan RB tahun 2014. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Detail komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat dijabarkan sebagai berikut.




Gambar 21. Komponen penilaian RB Kementerian/Lembaga

Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Kementerian Pertanian. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana serta komponen manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria pengungkit memiliki 3 (tiga)

komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar 10% serta kualitas pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%.

Pencapaian indikator nilai RB telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 22. Grafik kesenjangan target dan realisasi nilai RB Kementan tahun 2013 dan 2014

Gambar 12 diatas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Kementan. Hasil evaluasi yang dilakukan tahun 2014 untuk pelaksanaan RB tahun 2013 menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 65.02 dengan kategori “B” (Baik). Sedangkan pada tahun 2015, berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/3194.1/M.PANRB/2015 Tanggal 30 September 2015, Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian Tahun 2015


menunjukkan hasil yang meningkat daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 71.88 dengan kategori “BB” (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2019 yaitu 76, capaian nilai RB Kementan tahun 2015 ini telah mencapai 94,58%. Detail penilaian pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Detail hasil evaluasi RB Kementerian Pertanian tahun 2015

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAKSIMAL	NILAI CAPAIAN	% CAPAIAN
A	PENGUNGKIT			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,24	68,85 %
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	4,38	87,50%
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4,51	75,17%
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,74	69,35%
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,06	73,74%
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,72	45,40%
7	Penguatan Pengawasan	12,00	8,43	70,24%
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,50	74,92%
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	42,30	70,51%
B	HASIL			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	13,83	69,13%
2	Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10,00	7,74	77,43%
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,01	80,00%
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	29,58	73,95%
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	100,00	71,88	71,88%

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa komponen nilai RB yang masih perlu ditingkatkan adalah komponen penguatan akuntabilitas yang

terdapat pada kriteria pengungkit. Komponen ini mendapatkan nilai terendah dan masih berada dibawah 50% sehingga berdasarkan hasil evaluasi maka komponen ini perlu mendapat perhatian khusus untuk segera ditingkatkan. Sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Pertanian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan target nilai RB Kementerian Pertanian tidak tercapai. Akar permasalahan atas permasalahan terkait nilai RB tersebut dapat digambarkan pada gambar berikut ini.



Gambar23. Diagram tulang ikan nilai RB Kementerian Pertanian

Berdasarkan uraian pada gambar 13 yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, akar masalah atas tidak tercapainya nilai RB Kementerian Pertanian dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) domain permasalahan, yaitu domain penguatan pengawasan yang menghasilkan 2 (dua) akar masalah, domain layanan publik yang menghasilkan 2 (dua) akar masalah, serta domain akuntabilitas kinerja yang menghasilkan 5 (lima) akar masalah. Detail akar masalah beserta rekomendasi solusi untuk permasalahan pencapaian nilai RB Kementerian Pertanian tahun 2015 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Rekomendasi solusi untuk permasalahan nilai RB Kementan

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
Domain penguatan pengawasan		
1.	Penguatan pengawasan belum menjadi prioritas karena merupakan program baru.	Revitalisasi pelaksanaan SPIP di setiap unit kerja.
2.	Rendahnya kesadaran akan penilaian resiko	Revitalisasi pelaksanaan SPIP di setiap unit kerja.
Domain layanan publik		
3	Belum ada pedoman money tindak lanjut pengaduan masalah	Membuat pedoman tindak lanjut pengaduan masalah
4	Rendahnya pengetahuan SDM pemberi layanan terhadap budaya pelayanan prima	Diklat penerapan budaya pelayanan prima
Domain akuntabilitas kinerja		
5	Rendahnya <i>awareness</i> terhadap <i>business process</i> dan SOP.	Sosialisasi penerapan <i>business process</i> dan SOP secara komprehensif di seluruh unit kerja
6	Keterbatasan SDM dalam ToT penyusunan BP dan SOP	Berkolaborasi dengan unit lain terkait penyediaan <i>trainer</i>
7	Belum ada kebijakan yg mendukung sistem pengukuran kinerja di lingkup Kementan	Membuat kebijakan di tingkat menteri tentang sistem pengukuran kinerja organisasi
8	Belum ada pedoman yang mendukung pengembangan karir dan pemberian <i>reward and recognition</i> berdasarkan penilaian kinerja	Menyusun pedoman terkait pengembangan karir, pemberian <i>reward and recognition</i> berdasarkan kinerja
9	Belum ada media yang memfasilitasi penyampaian rencana aksi RB kpd pimpinan	Menyediakan media komunikasi <i>reguler</i> utk sosialisasi rencana aksi RB kepada pimpinan

Dalam upaya memperbaiki pelaksanaan RB Kementerian Pertanian, maka Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melakukan beberapa upaya penguatan pelaksanaan RB selama tahun 2015, meliputi kegiatan:


1. Aspek Perubahan dan penyempurnaan Kelembagaan/ Organisasi.

Penguatan RB pada aspek perubahan dan penyempurnaan kelembagaan/organisasi telah dilakukan beberapa upaya terkait ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme unit organisasi Kementerian Pertanian dari 12 Unit Eselon I menjadi 11 Unit Eselon I. Upaya penyesuaian struktur organisasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Evaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
- Evaluasi jenjang organisasi
- Evaluasi kemungkinan duplikasi fungsi
- Satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok
- Evaluasi kemungkinan pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
- Evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
- Evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
- Evaluasi tumpang tindih fungsi dengan instansi lain
- Evaluasi kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Hasil dari upaya penguatan organisasi ini adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pertanian. Berdasarkan Perpres dan Permentan tersebut terdapat perampingan unit

kerja eselon I di Kementerian Pertanian dimana Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) ditransformasi menjadi unit eselon II yang tersebar di seluruh Direktorat Jenderal Teknis. Struktur organisasi Kementerian Pertanian berdasarkan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 24 Struktur organisasi baru Kementerian Pertanian

2. Aspek Penyempurnaan Ketatalaksanaan.

Dalam rangka meningkatkan penerapan sistem prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan berbasis e-Government, maka telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan proses bisnis dan SOP melalui :

- Penyusunan dan penyempurnaan peta proses bisnis Kementerian Pertanian hingga unit kerja eselon I.
- Penyusunan dan penyempurnaan *Standard Operating Procedure (SOP)* Administrasi Pemerintah berdasarkan peta bisnis proses yang telah disempurnakan. Alur identifikasi kebutuhan SOP Kementerian Pertanian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 25. Alur Identifikasi Kebutuhan SOP Kementerian Pertanian

3. Aspek Sumber Daya Manusia.

Pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan nilai RB Kementerian Pertanian. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengelolaan sumberdaya manusia adalah :

- Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pertama dan madya.
- Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan.

- Pelaksanaan *assesment center* bagi pejabat struktural, pegawai tugas belajar dan CPNS.
- Penilaian prestasi kerja individu tahun 2014 menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- Penggunaan validasi data pegawai dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) secara *online*
- Penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai
- Peningkatan pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.

4. Aspek Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam rangka tertib penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian baik Undang-undang sampai dengan Peraturan dan Keputusan Menteri Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/OT.140/5/2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Peraturan perundang-undangan yang telah disusun Kementerian Pertanian meliputi beberapa bidang yaitu:

- Peraturan perundang-undangan bidang tanaman
- Peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya, sarana prasarana dan penelitian
- Peraturan perundang-undangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian
- Peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan
- Peraturan perundang-undangan karantina.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam evaluasi dan kajian agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang antara lain :

- Penyusunan naskah perjanjian terkait nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian.
- Penyusunan Pedoman Tata Cara Penyusunan Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian
- Kajian Perjanjian Bidang Pertanian, Pertemuan Kajian Hukum tentang Pelaksanaan Perjanjian Pemanfaatan Aset di lingkungan Kementerian Pertanian. Studi Kasus Pemanfaatan Ruang Kantor dan/atau Bangunan di lingkungan Kementerian Pertanian.

5. Aspek Pengawasan

Pengawasan internal dilakukan melalui penerapan SPIP secara menyeluruh. Beberapa upaya penguatan yang telah dilakukan terkait aspek pengawasan adalah :

- Dalam rangka pengendalian gratifikasi yang merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur yang bersih di lingkungan Kementerian Pertanian maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian. Impelementasi dengan Pelaksanaan WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Pertanian.
- Menyusun dan Pelaporan LHKPN dan LHKS di lingkungan Kementerian Pertanian




Gambar 26 dan 27. Pelaksanaan Forum UPT Lingkup Kementerian Pertanian dan Forum Koordinasi Bidang Kepegawaian

Dalam pelaksanaannya indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp12,435,146,000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp11,288,234,427,- atau 90,78%.

3.3.5 Indikator Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti


Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama di bidang pertanian dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Bidang Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2015 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalannya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan

dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian. Indikator yang digunakan terkait kerjasama luar negeri adalah persentase kerjasama luar negeri yang dapat ditindaklanjuti. Target dan realisasi atas indikator tersebut dijabarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 28. Grafik Target dan Realisasi Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Tahun 2013 - 2015

Capaian kinerja untuk indikator kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebesar 102,5 %, dimana dari target 80% (113 kegiatan kerjasama) yang ditargetkan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berhasil mencapai realisasi 82% (115 kerja sama) yang ditindak lanjut pada tahun 2015. Pencapaian indikator kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 29. Grafik Tren Capaian Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2013 – 2015

Jika dilihat perkembangan pencapaian indikator ini, maka capaian kinerja kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti dalam 3 (tiga) tahun terakhir konsisten berada diatas 100%. Ini menunjukkan bahwa walaupun anggaran yang mendukung kerja sama luar negeri di bidang pertanian mempunyai kecenderungan semakin berkurang setiap tahunnya tetapi realisasi kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti tetap dapat melebihi target yang diinginkan. Dengan capaian kinerja seperti itu, Sekretariat Jenderal optimis dapat memenuhi target kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti di Tahun 2019 sebanyak 90%.

Pada tahun 2015, cukup banyak kegiatan kerja sama luar negeri yang sebelumnya tidak ataupun belum direncanakan tetapi harus tetap dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal ini merupakan tindak lanjut komitmen yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia di

bidang pertanian serta banyaknya peluang kerja sama yang ditawarkan oleh berbagai institusi/lembaga/donor internasional. Kegiatan kerjasama tersebut antara lain:

- (1). Partisipasi Kementerian Pertanian pada World Expo Milano, tanggal 6 – 13 Juni 2015 di Milano, Italia.

Kegiatan ini merupakan ajang untuk memperkenalkan berbagai produk pertanian unggulan yang dimiliki oleh Indonesia di dunia internasional. Partisipasi Kementerian Pertanian RI pada WEM 2015 meliputi *video promotion*, *display*, *business forum*, dan *free taste of coffee, tea, cocoa*, serta hasil olahan pertanian. Melalui pertemuan ini juga dilaksanakan *business forum* pada tanggal 9 Juni 2015 dengan tema *Sustainable Palm Oil*. Tema ini diangkat sebagai upaya untuk mempromosikan kebijakan *palm oil* Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, telah hadir pembicara dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Atase Pertanian Brussel, serta

perwakilan dari Artha Graha dan KPBN. Melalui forum bisnis ini, perwakilan dari Malaysia dan



Italia memberikan komitmen untuk bekerjasama dalam kampanye positif *palm oil* di dunia, khususnya di Eropa. Kolaborasi antar negara sangat penting untuk menginformasikan bahwa produk *palm oil* merupakan produk yang sehat dan ramah lingkungan.

- (2) Pertemuan Bilateral antara Menteri Pertanian RI dan Menteri Pertanian dan Kehutanan Vietnam, tanggal 19 April 2015 di Jakarta.




Agenda dalam pertemuan ini antara lain membicarakan program peningkatan produksi pangan kedua belah pihak

serta menjajaki peluang untuk memperkuat kerja sama dalam bentuk promosi bersama untuk produk karet dan kopi. Kedua Menteri sepakat untuk membahas lebih lanjut potensi kolaborasi berbasis komoditas di tingkat teknis antara kedua negara untuk mengatasi berbagai kendala dalam produksi, pengolahan, dan akses pasar komoditas pertanian, sehingga dapat menghasilkan manfaat yang setara bagi kedua negara.

- (3) Pertemuan Bilateral Menteri Pertanian RI dengan Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja, tanggal 10 September 2015 di Filipina.

Pertemuan menyampaikan mengenai kerja sama pelatihan bidang karantina yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian RI, telah berjalan secara reguler dari tahun 2011. Menteri Pertanian RI juga mengundang peserta dari Kamboja guna berpartisipasi pada pelatihan karantina yang akan




dilaksanakan tahun 2016 dengan topik yaitu: (i) *Training on Quarantine Action for carries media of animal quarantine pests and diseases*, (ii) *Training on Quarantine Action for Ruminant animals*, (iii) *Training on handling and inspection for animal products (leather)*, (iv) *Training on Quarantine Action for animal products (meat)*, (v) *Training on Heat Treatment*, (vi) *Training on preparation of pest risk analysis*, (vii) *Training on surveillance of quarantine pest and diseases*, and (viii) *Training on Assessment for plant quarantine installation*.

(4) The 37th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (37th AMAF) dan 15th AMAF+3, tanggal 7-12 September 2015 di Manila Filipina

Pada pertemuan ini beberapa isu yang dibahas sebagai kesepakatan bersama para Menteri di kawasan ASEAN, yakni:

- Penguatan Isu Sektoral dan Isu Prioritas dibawah kerangka kerjasama forum AMAF seperti: cooperation on food, cooperation on fisheries, cooperation on livestock, cooperation on forestry, joint cooperation and promotion scheme measure;
- Kerjasama dengan mitra dialog ASEAN
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain: adanya komitmen negara anggota ASEAN untuk memastikan kecukupan pasokan pangan yang aman dan bergizi tinggi di kawasan melalui implementasi *ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security (SPA-FS) 2015-2020*, diharapkan agar setiap *national focal point (NFP)* dapat segera mengidentifikasi kepentingan atau prioritasnya untuk dapat terkamodir pada dokumen *Key Performance Indicator (KPI)* yang akan disusun oleh masing-masing *sectora working group*.



Gambar 30. The 37th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (37th AMAF) dan 15th AMAF+3

(5) Sidang *FAO Conference* ke 39, tanggal 6-13 Juni 2015 di Roma

Indonesia berpartisipasi sebagai salah satu panelis/ pembicara pada Side Event Regional Rice Initiatives (RRI) yang diselenggarakan

oleh FAO Regional Asia and the Pacific. Pertemuan dibuka oleh ADG FAO Asia Pasifik,



Mr. Hiroyuki Konuma, dengan pembicara dari Indonesia, Laos dan Filipina. Indonesia menyampaikan inovasi yang dilakukan pada sistem mina padi melalui RRI II dibandingkan dengan metode konvensional, diantaranya pemberian pakan bagi ikan, jumlah ikan yang lebih banyak, kualitas padi organik dan kualitas ikan yang dihasilkan. Dari diskusi disimpulkan bahwa mengingat keberadaan beras sangat vital bagi kawasan Asia Pasifik maka upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi harus terus diupayakan secara holistik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi petani, menghasilkan padi yang lebih berkualitas, dan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan.

Selain beberapa kegiatan diatas, terdapat beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kerjasama yang

ditindaklanjuti, yaitu: (1) *APO Workshop on Knowledge Management Empowering the International Cooperation in Agriculture and Fisheries Sector* di Bandung; (2) Workshop Kerjasama ASEAN Bidang Pangan, Pertanian dan Kehutanan 2016-2025, di Bogor; (3) Hari Pangan Sedunia; (4) Sosialisasi Tawaran Beasiswa Luar Negeri dan Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri di Badan Litbang Pertanian; dan (5) Optimalisasi Peran Atase Pertanian Dalam Meningkatkan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya indikator Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.068.329.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp1.626.064.552,- atau 78,62%.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun 2015 pada awal penetapan pagu definitif adalah sebesar Rp1.254.142.088.000,-. Dalam perkembangannya, pagu tersebut mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.357.552.088.00,- kenaikan jumlah anggaran terutama karena telah disetujuinya kenaikan pembayaran tunjangan kinerja pegawai lingkup Kementerian Pertanian dan kegiatan Upaya Khusus Swasembada pangan. Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2014

dimana pagu anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.103.062.672.000,-, maka pada tahun 2015 ini pagu anggaran yang dimiliki Sekretariat Jenderal meningkat sebesar Rp254.489.416.000,- atau meningkat sebesar 23% .

Serapan anggaran Sekretariat Jenderal pada Tahun 2015 sebesar Rp1.320.114.910.756,- atau sebesar 97,24%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, penyerapan anggaran mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, serapan anggaran Sekretariat Jenderal adalah sebesar Rp1.015.530.613.578,- atau sebesar 92,06%. Secara umum perkembangan pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal selama kurun waktu 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel. 6 dibawah ini;

Tabel 6. Perkembangan Realisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015

NO	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2010	1.475.369.329.000	1.248.052.490.873	84,59
2	2011	555.150.608.000	466.521.092.654	84,04
3	2012	1.338.418.891.000	1.271.121.817.000	94,97
4	2013	1.226.518.104.000	1.094.410.312.429	89,23
5	2014	1.103.062.672.000	1.015.530.613.578	92,06
6	2015	1.357.552.008.000	1.305.461.980.520	96,16

Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2015

Sedangkan tren serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 31. Grafik tren serapan anggaran 5 (lima) tahun terakhir

Serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Serapan anggaran tahun 2010 sebesar 84,59% meningkat menjadi 96,16% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja serapan anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian semakin baik, walaupun pada tahun 2011 dan tahun 2013 kinerja serapan anggaran sempat mengalami penurunan. Efektifitas pencapaian serapan anggaran ini tidak terlepas dari upaya Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan secara komprehensif, khususnya program dan kegiatan yang terkait dengan program reformasi birokrasi Kementerian Pertanian gelombang II tahun 2010 - 2014.

Pagu anggaran yang diterima Sekretariat Jenderal tahun 2015 selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 5 Biro dan 4 Pusat. Alokasi anggaran untuk Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel.7;

Tabel 7. Realisasi Anggaran Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal

NO	UNIT KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Biro Perencanaan	59.587.600.000	56.526.541.456	94,86
2	Biro Organisasi dan Kepegawaian	21.122.500.000	20.222.617.665	95,74
3	Biro Hukum dan IP	15.587.900.000	14.301.084.207	91,74
4	Biro KP	904.661.737.000	886.613.101.736	98,00
5	Biro Umum dan Humas	250.036.400.000	225.615.345.316	90,23
6	Pusat KLN	26.437.400.000	25.955.763.310	98,18
7	Pusdatin	53.593.300.000	52.181.129.742	97,37
8	PVTPP	26.525.251.000	25.543.074.393	96,30
JUMLAH		1.357.552.088.000	1.305.461.980.520	96,16

Kementerian Pertanian Tahun 2015 (per 9 Februari 2016)

Sumber: SPAM Kemenkeu, diolah oleh Biro KP, 2015
Serapan anggaran tertinggi pada tabel diatas adalah Pusat KLN dengan total serapan sebesar 98.18%, sedangkan serapan anggaran terendah adalah Biro Umum dan Humas dengan total serapan sebesar 90,23%. Secara keseluruhan, capaian kinerja serapan anggaran seluruh Biro dan Pusat dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tidak ada yang berada dibawah 90%. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya komitmen pimpinan maupun pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk meningkatkan capaian serapan anggaran secara berkesinambungan.

3.5 Rencana Aksi Perbaikan

Pencapaian kinerja tahun 2015 tidak terlepas dari komitmen dan upaya yang dilakukan atas evaluasi kinerja tahun 2014, karena pada prinsipnya pengelolaan kinerja harus dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu (*continuous improvement*). Untuk itu, dalam rangka memperbaiki kinerja tahun 2016 maka perlu dilakukan upaya perbaikan atas permasalahan atau kendala yang muncul dalam pengelolaan kinerja tahun 2015. Rekomendasi upaya perbaikan disusun berdasarkan akar permasalahan yang dipilih atas permasalahan yang ada, sehingga diharapkan permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini;

Tabel 8. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja

No	Rekomendasi perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggung jawab	Anggaran yang dibutuhkan
Peningkatan nilai AKIP Kementan				
1.	Melakukan <i>review</i> Renstra secara periodik	Akhir Th 2015	Biro Perencanaan	Rp. 150.000.000,-
2.	Melakukan revitalisasi Renstra berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dengan tahapan: <ul style="list-style-type: none"> Membentuk tim gabungan dan melaksanakan penyusunan indikator kinerja bersama-sama Membuat kebijakan pelaksanaan verifikasi IKU oleh Biro Perencanaan 	Januari-Februari	Biro Perencanaan	Rp. 603.850.000
3.	Menyusun perbaikan standar baku pengukuran kinerja Kementan	Juli	Biro Perencanaan	Rp. 386.700.000,-
4.	Menerapkan penganggaran berbasis kinerja (<i>performance based-budgeting</i>) dengan menghubungkan anggaran dengan kinerja organisasi sehingga antara perencanaan dan penganggaran berjalan secara efektif dan efisien	Januari-Desember	Biro Perencanaan	Rp. 1.600.000.000,-
5.	Mempertajam analisis permasalahan atas alasan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja dalam Lakin yang disusun	Januari-Februari	Biro Perencanaan	Rp. 300.000.000,-
6.	<i>Publish</i> LAKIN Kementan melalui sistem informasi yang dapat diakses publik	Maret-Desember	Biro Perencanaan	Rp 200.000.000,-
7.	Menyusun mekanisme evaluasi internal	Biro Perencanaan telah melakukan evaluasi/pengukuran capaian PK, baik Sekretariat Jenderal maupun Kementerian Pertanian. Selain itu juga dilakukan evaluasi pelaksanaan UPSUS dan pembangunan pertanian dengan anggaran di Th 2016 sebesar Rp4.000.000.000,-		
8.	Melakukan evaluasi internal secara periodik			
Opini atas Laporan Keuangan Kementan				
9.	memperbaiki implementasi prosedur pengelolaan persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat	Februari 2016	Biro Perencanaan	Rp. 100.000.000
Nilai RB Kementan				
10.	Membuat pedoman tindak lanjut pengaduan masalah	Juni 2016	Biro Humas dan Informasi Publik	Rp. 300.000.000
11.	Diklat penerapan budaya pelayanan prima	Mei 2016	Biro OK	Rp. 1.000.000.000
12.	Berkolaborasi dengan unit lain terkait penyediaan <i>trainer</i>	<ul style="list-style-type: none"> Maret 2016, Juni 2016, September 2016, November 2016 	Biro OK	Rp. 1.000.000.000
13.	Membuat kebijakan di tingkat menteri tentang sistem pengukuran kinerja organisasi	Antara januari s/d Maret 2016	Biro Perencanaan	Rp. 500.000.000
14.	Menyusun pedoman terkait pengembangan karir, pemberian <i>reward and recognition</i> berdasarkan kinerja	Februari 2016	Biro OK	Rp. 500.000.000
15.	Menyediakan media komunikasi <i>reguler</i> utk sosialisasi rencana aksi RB kepada pimpinan	Februari 2016	Biro OK	Rp. 50.000.000
Total anggaran yang dibutuhkan				Rp. 10.690.550.000

Rencana aksi perbaikan yang harus dilakukan sesuai tabel 6 diatas sebanyak 15 rencana aksi perbaikan, dimana masing-masing rencana aksi perbaikan memiliki waktu pelaksanaan, penanggung jawab serta anggaran yang dibutuhkan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi tindak lanjut ini adalah sebesar Rp. 10.690.550.000 dan dialokasikan pada DIPA tahun 2016. Seluruh rencana aksi ini penting untuk dilakukan mulai dari awal tahun 2016 agar pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat lebih baik dibanding tahun 2015. Rencana aksi perbaikan ini disusun berdasarkan akar permasalahan atas permasalahan terkait pencapaian kinerja yang terjadi pada tahun 2015. Tentunya, rencana aksi perbaikan ini tidak disusun untuk setiap IKSP melainkan diprioritaskan kepada IKSP dengan realisasi kinerja yang masih dibawah target yang ditentukan. Adapun IKSP lain yang telah sama atau bahkan melampaui target perlu terus dipertahankan agar minimal kinerja tahun 2016 akan sama dengan kinerja tahun 2015 untuk IKSP yang sama. Komitmen dari pimpinan maupun seluruh unit kerja sangat dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi ini agar perbaikan yang dilakukan dapat menyeluruh dan dampak yang ditimbulkan atas upaya perbaikan yang dilakukan dapat optimal dalam meningkatkan kinerja Sekretariat jenderal tahun 2016.

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah menetapkan satu sasaran strategis dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Adapun sasaran strategis tersebut adalah: Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi, dengan indikator kinerja: (1) Nilai AKIP Kementerian Pertanian dengan target 75; (2) Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (3) Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM), dengan target 80; (4) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian, dengan target 72; (5) Persentase kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti, dengan target 80%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal telah melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 berkisar antara 96,23% - 102,5% atau secara ukuran keberhasilan masuk

dalam kategori baik dan sangat baik. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumberdaya yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran. Jumlah SDM Sekretariat Jenderal tahun 2014 yang tersebar di 5 Biro dan 3 Pusat adalah 1.150 orang. Adapun dari total anggaran Sekretariat Jenderal Rp1.357.552.088.000,-, dimana sebanyak Rp822.180.680.000,- (60,56%) dialokasikan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian Pertanian Tahun 2015 dengan realisasi untuk pembayaran Tukin sebesar Rp822.075.678.833,- (99,9%). Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.305.461.980.520,- (96,16%).

Meskipun sebagian besar capaian indikator sudah dapat dikatakan berhasil, namun masih masih ditemukan beberapa kendala dalam pencapaian sasaran strategis. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kedepannya.



LAMPIRAN

Lampiran I Jumlah Pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015

NO.	Biro/Pusat	Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan				Jumlah	
		I	II	III	IV	L	P	S-3	S-2	S-1	Diploma		SMA-SD
1.	Biro Perencanaan	1	4	69	27	59	42	2	28	51	3	17	101
2.	Biro KP	-	11	122	14	86	61	-	22	65	9	51	147
3.	Biro OK	3	64	159	22	149	99	-	51	88	29	80	248
4.	Biro Umum & Humas	1	37	257	15	231	79	3	23	99	12	171	310
5.	Biro Hukum & IP	-	2	59	9	36	34	0	11	44	1	14	70
6.	Pusat KLIN	-	1	59	10	40	30	2	19	39	2	8	70
7.	Pusdatin	-	11	82	26	56	63	5	21	57	4	32	119
8.	PVT dan PI	-	10	63	12	43	42	-	31	88	5	11	85
	Jumlah	5	140	870	135	700	450	12	206	531	65	384	1150

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hari Priyono
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2015

Pihak Pertama,



Hari Priyono

Pihak Kedua,



A. Amran Sulaiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
SEKRETARIAT JENDERAL

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan kementerian pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi	1. Nilai AKIP Kementerian Pertanian	75
		2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	WTP
		3. Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)	80
		4. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	72
		5. Persentase kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	80%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Kegiatan Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pertanian	Rp	15.587.900.000,-
2.	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional, dan Multilateral	Rp	26.437.400.000,-
3.	Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, dan Kearsipan Kementerian Pertanian	Rp	904.661.737.000,-
4.	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian	Rp	21.122.500.000,-
5.	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian	Rp	59.587.600.000,-
6.	Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian	Rp	53.593.300.000,-

- | | | |
|--|----|-------------------|
| 7. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian | Rp | 250.036.400.000,- |
| 8. Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian | Rp | 26.525.251.000,- |

Menteri Pertanian,



A. Amran Sulaiman

Jakarta, Desember 2015
Sekretaris Jenderal,



Hari Priyono

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian selama Tahun 2015. Capaian kinerja Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2016
Sekretaris Jenderal,



Hari Priyono
NIP. 19581214 198403 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2015.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat Jenderal pada tahun 2015.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2015-2019.

Visi Sekretariat Jenderal adalah Menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan pertanian yang terkemuka. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, **Misi** yang harus dilaksanakan adalah: (1) Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel; (2) Memberikan pelayanan administrasi dan teknis PVT pembangunan pertanian yang cepat, tepat, mudah dan sederhana; dan (3) Menerapkan prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Dengan ditetapkannya Misi Sekretariat Jenderal 2015-2019, perlu dukungan penyelenggaraan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan. Sebagai dukungan terhadap hal tersebut, tujuan yang akan dicapai Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut : (1).

Mengembangkan sistem perencanaan yang lebih efektif untuk mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan pertanian; (2). Mengembangkan sistem informasi yang handal dan pelayanan data yang akurat, terbaru dan tepat waktu; (3). Penyelenggaraan pelayanan hak PVT

dan Perizinan yang transparan dan akuntabel; (4). Mengembangkan sistem manajemen kerjasama yang efektif; dan (5). Memberikan dukungan regulasi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.

Sasaran Sekretariat Jenderal adalah: (1). Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perencanaan; (2). Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara; (3). Terpenuhinya peraturan perundang-undangan dan menurunnya permasalahan hukum bidang pertanian; (4).Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral; (5).Meningkatnya kualitas pelayanan teknis hukum perlindungan varietas tanaman; (6). Terwujudnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan sistem informasi pertanian; (7). Meningkatnya kualitas layanan data dan sistem informasi pertanian; dan (8). Terinformasinya program pembangunan pertanian melalui berbagai jenis media.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal Tahun 2015 menetapkan 1 sasaran program dengan 5 indikator kinerja. Indikator Kinerja Sasaran Program yang dimaksud adalah: **(1) Nilai AKIP Kementerian Pertanian**, dengan indikator keberhasilan SAKIP Sekretariat Jenderal dengan target nilai 75; **(2) Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian**, dengan indikator keberhasilan laporan keuangan Kementerian Pertanian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); **(3) Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)**, dengan indikator keberhasilan target nilai IKM 80; **(4) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian**, dengan indikator keberhasilan Indeks Penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja dengan target nilai 72; serta **(5) Persentase kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti**, dengan indikator keberhasilan kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti dengan target 80 %.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2015 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan ada 2 (dua) indikator kinerja yang memperoleh nilai capaian lebih dari 100% (Sangat baik), yaitu untuk indikator Nilai Kualitas Pelayanan Publik dan Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti. Sedangkan indikator kinerja yang memperoleh nilai capaian baik (80% - 100%) yaitu Nilai AKIP Kementerian Pertanian, Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Pada tahun 2015, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp1.357.552.088.000,- yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai Rp1.305.461.980.520,- atau 96,16%. Adapun dari total anggaran Sekretariat Jenderal sebanyak Rp822.180.680.000,- (60,56%) dipergunakan untuk alokasi Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian Pertanian Tahun 2015 dengan realisasi sebesar Rp822.075.678.833,- (99,9%)

Sekretariat Jenderal akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Organisasi dan Fungsi.....	3
1.3 Sumberdaya Manusia Sekretariat Jenderal.....	9
1.4 Tantangan dan Permasalahan.....	11
1.5 Dukungan Anggaran	12
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Perjanjian Kinerja	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN	19
3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan	19
3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2015	20
3.3 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....	27
3.3.1 Indikator Nilai AKIP Kementerian Pertanian.....	28
3.3.2 Indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian	43
3.3.3 Indikator Nilai Kualitas Pelayanan Publik (IKM)	53
3.3.4 Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	65
3.3.5 Indikator Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	77
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	85
3.5 Rencana Aksi Perbaikan	89
IV. PENUTUP.....	93
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015	22
Tabel 2. Rekomendasi solusi untuk permasalahan nilai AKIP Kementan.....	39
Tabel 3 Capaian Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI Tahun 2010-2014	44
Tabel 4. Detail hasil evaluasi RB Kementerian Pertanian tahun 2015	68
Tabel 5 Rekomendasi solusi untuk permasalahan nilai RB Kementan.....	71
Tabel 6. Perkembangan Realisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015.....	86
Tabel 7 Realisasi Anggaran Biro/Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 (per 9 Februari 2016)	88
Tabel 8. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja	25
Gambar 2. Grafik Kesenjangan Target dan Realisasi Nilai AKIP Kementan 5 (lima) Tahun Terakhir.....	30
Gambar 3. Tren Capaian Kinerja Nilai AKIP Kementerian Pertanian 5 (lima) Tahun Terakhir.....	31
Gambar 4. Diagram tulang ikan nilai AKIP.....	32
Gambar 5. Grafik detail pencapaian nilai AKIP	38
Gambar 6. Analisis perbandingan capaian nilai AKIP Kementan terhadap capaian nilai RB Kementan.....	40
Gambar 7 dan 8. Pelaksanaan Musrenbangtannas dan Rakor SAKIP Tahun 2015.....	42
Gambar 9 dan 10. Piagam Penghargaan Penyelamatan Arsip dan Piagam Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian	47
Gambar 11. Analisis perbandingan capaian nilai AKIP Kementan terhadap capaian Nilai RB Kementan	50

Gambar 12 dan 13. Forum Koordinasi Pengelolaan Perlengkapan dan Pembekalan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Kementerian Pertanian	52
Gambar 14. Grafik kesenjangan target dan realisasi nilai AKIP Kementan 6 (enam) tahun terakhir.....	56
Gambar 15. Tren capaian kinerja nilai IKM Kementerian Pertanian 5 (lima) tahun terakhir	56
Gambar 16. Analisis perbandingan capaian IKM Kementan terhadap capaian nilai RB Kementan.....	57
Gambar 17. eRegistrasi dan eForm untuk pengajuan permohonan informasi publik merupakan salah satu transformasi dari bentuk form manual (formulir 2) menjadi bentuk elektronik/online	59
Gambar 18. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2015.....	60
Gambar 19 dan 20. Proses Pelayanan Perizinan di Pusat PVTTP.....	64
Gambar 21. Komponen penilaian RB Kementerian/Lembaga.....	66
Gambar 22. Grafik kesenjangan target dan realisasi nilai RB Kementan tahun 2013 dan 2014.	67
Gambar 23. Diagram tulang ikan nilai RB Kementerian Pertanian.....	69
Gambar 24. Struktur organisasi baru Kementerian Pertanian.....	73
Gambar 25. Alur Identifikasi Kebutuhan SOP Kementerian Pertanian.....	74
Gambar 26 dan 27. Pelaksanaan Forum UPT Lingkup Kementerian Pertanian dan Forum Koordinasi Bidang Kepegawaian	77
Gambar 28. Grafik Target dan Realisasi Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti Tahun 2013 - 2015	78
Gambar 29. Grafik Tren Capaian Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2013 - 2015	79
Gambar 30. Grafik tren serapan anggaran 5 (lima) tahun terakhir	87

